



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Syahputra als Butong
2. Tempat lahir : Tanjung Pasir
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SYAHPUTRA Als BUTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SYAHPUTRA Als BUTONG** dengan pidana penjara selama **.2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496, Nomor mesin 5TP-835194

- **Dikembalikan kepada saksi M.JAMIL**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut  
D A K W A A N

Bahwa Ia terdakwa BUDI SYAHPUTRA Als PUTRA, pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Dusun IV, Lorong Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI serta beberapa orang warga masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di sebuah kedai yang berada di Dusun IV, Lorong Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saat itu saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI serta warga masyarakat lainnya berencana untuk membeli nasi goreng, saat itu dikumpulkanlah uang untuk membeli nasi goreng dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan diri untuk membeli nasi Goreng dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin 5TP-835194 milik saksi M.JAMIL;

Setelah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi tersebut berada dibawah kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa terlebih dahulu pergi ke daerah pipa delapan untuk mengadu peruntungan dalam bermain judi dadu dengan menggunakan uang yang sedianya untuk membeli nasi goreng, namun uang tersebut habis karena terdakwa kalah dalam permainan judi dadu;

Karena uang yang rencananya untuk membeli nasi goreng tersebut telah habis, maka pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor milik saksi M.JAMIL dengan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan, setelah 1 (satu) hari di Medan terdakwa kembali lagi ke daerah pangkalan Brandan tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi milik saksi M.JAMIL tersebut kepada saksi SURYA EFENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496, Nomor mesin 5TP-835194 tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.JAMIL selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi M.JAMIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi M.Jamil
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 wib saat saksi dan Kepala Dusun dan beberapa warga lain sedang duduk di Dsn IV Desa Tanjung Pasir Kec PKI Susu.
  - Bahwa selanjutnya saat itu saksi dan warga yang lain beserta dengan terdakwa berniat akan membeli nasi goreng dan terdakwa menawarkan diri untuk membelinya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya kepada terdakwa untuk membeli nasi goreng tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah ditunggu namun terdakwa tidak kunjung pulang hingga esok hari dilakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut tetapi terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang merupakan tetangga saksi.  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 2. Saksi Erwin
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 wib saat saksi , saksi korban dan Kepala Dusun dan beberapa warga lain sedang duduk di Dsn IV Desa Tanjung Pasir Kec Pki Susu.
  - Bahwa selanjutnya saat itu saksi dan warga yang lain beserta dengan terdakwa berniat akan membeli nasi goreng dan terdakwa menawarkan diri untuk membelinya.
  - Bahwa selanjutnya saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya kepada terdakwa untuk membeli nasi goreng tersebut.
  - Bahwa selanjutnya setelah 5 (lima) hari terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.
  - Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 3. Saksi Ahmad Yani
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 wib saat saksi , saksi korban dan Kepala Dusun dan beberapa warga lain sedang duduk di Dsn IV Desa Tanjung Pasir Kec Pki Susu.
  - Bahwa selanjutnya saat itu saksi dan warga yang lain beserta dengan terdakwa berniat akan membeli nasi goreng dan terdakwa menawarkan diri untuk membelinya.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter miliknya kepada terdakwa untuk membeli nasi goreng tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah 5 (lima) hari terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Susu guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI serta beberapa orang warga masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di sebuah kedai yang berada di Dusun IV, Lorong Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa saat itu saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI berencana untuk membeli nasi goreng, terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan diri untuk membeli nasi Goreng dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih milik saksi M.JAMIL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terlebih dahulu pergi ke daerah pipa delapan untuk mengadu peruntungan dalam bermain judi dengan menggunakan uang yang sedianya untuk membeli nasi goreng, namun uang tersebut habis karena terdakwa kalah dalam permainan judi dadu.
- Bahwa pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor milik saksi M.JAMIL dengan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan.
- Bahwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi milik saksi M.JAMIL tersebut kepada saksi SURYA EFENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.JAMIL selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M.JAMIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496, Nomor mesin 5TP-835194

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI serta beberapa orang warga masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di sebuah kedai yang berada di Dusun IV, Lorong Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
- Bahwa saat itu saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI berencana untuk membeli nasi goreng, terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan diri untuk membeli nasi Goreng dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih milik saksi M.JAMIL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terlebih dahulu pergi ke daerah pipa delapan untuk mengadu peruntungan dalam bermain judi dengan menggunakan uang yang sedianya untuk membeli nasi goreng, namun uang tersebut habis karena terdakwa kalah dalam permainan judi dadu.
- Bahwa pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor milik saksi M.JAMIL dengan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan.
- Bahwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi milik saksi M.JAMIL tersebut kepada saksi SURYA EFENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.JAMIL selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M.JAMIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Budi Syahputra als Butong yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI serta beberapa orang warga masyarakat lainnya sedang duduk-duduk di sebuah kedai yang berada di Dusun IV, Lorong Bakti, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa saat itu saksi M.JAMIL, saksi ERWIN dan saksi AHMAD YANI berencana untuk membeli nasi goreng, terdakwa yang pada saat itu juga ada di lokasi tersebut menawarkan diri untuk membeli nasi Goreng dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih milik saksi M.JAMIL;

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa terlebih dahulu pergi ke daerah pipa delapan untuk mengadu peruntungan dalam bermain judi dengan menggunakan uang yang sedianya untuk membeli nasi goreng, namun uang tersebut habis karena terdakwa kalah dalam permainan judi dadu.

Menimbang Bahwa pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melarikan sepeda motor milik saksi M.JAMIL dengan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan.

Menimbang Bahwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa nomor polisi milik saksi M.JAMIL tersebut kepada saksi SURYA EFENDI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M.JAMIL selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

Menimbang Bahwa atas kejadian tersebut saksi M.JAMIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496, Nomor mesin 5TP-835194, Dikembalikan kepada saksi korban M.JAMIL

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban M.Jamil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Syahputra als Butong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam putih tanpa polisi, nomor rangka MH35TP0065K610496, Nomor mesin 5TP-835194, Dikembalikan kepada saksi korban M.JAMIL
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Angggreni Dewi SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. Mh.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Angggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1070/Pid.B/2017/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)